

**PENERAPAN PENGAWASAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM  
UPAYA MENEKAN TUNGGAKAN KREDIT  
(Studi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang, Tbk Pasuruan Periode  
2011-2013)**

**M. Aditya Jaya Perdana  
Topowijono  
Zahroh Z. A.**  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang  
Email: [aditya\\_medjaya@yahoo.com](mailto:aditya_medjaya@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dan mengetahui pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan dalam upaya menekan tunggakan kredit. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini difokuskan pada: 1) Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Kecil dan Menengah, 2) Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan cara *preventive control of credit* dan *repressive control of credit*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit Usaha Kecil dan Menengah selama tahun 2011-2013 tidak stabil. NPL pada tahun 2011 mencapai 5,54%, pada tahun 2012 mencapai 4,63% namun pada tahun 2013 kembali meningkat yaitu sebesar 6,72%.

**Kata kunci: Kredit, Pengawasan Kredit, NPL**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the supervision of Credit Small and Medium Enterprises in PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Branch Pasuruan and knowing the supervision of Credit Small and Medium Enterprises in an effort to suppress credit arrears. The method used in this study is a descriptive study using a quantitative approach. This study focused on: 1) Non-performing Loans to Small and Medium Business Credit, 2) Credit Monitoring Small and Medium Enterprises conducted by means of preventive control of credit and repressive control of credit. The results showed that small and medium enterprises credit during the year 2011-2013 unstable. NPL in 2011 reached 5.54%, in the year 2012 reached 4.63% in 2013 but increased again in the amount of 6.72%.

**Keywords: Credit, Supervision Credit, NPL**

**PENDAHULUAN**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan

penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang berhenti aktifitasnya sektor

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM. Terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Pada perkembangan saat ini kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah kredit UKM. Kredit UKM adalah kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui dunia perbankan dengan tujuan untuk mendorong tumbuhnya usaha manufaktur dan sektor riil sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan mendorong investasi. Dengan tumbuhnya investasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. ([www.infoukm.wordpress.com](http://www.infoukm.wordpress.com))

Hal itu dikarenakan dengan kredit UKM maka akan memberikan tambahan modal dan investasi sehingga mendorong tumbuhnya usaha manufaktur dan sektor riil, dengan meningkatnya sektor riil maka pendapatan nasional akan meningkat, dengan pendapatan per kapita yang meningkat maka secara otomatis akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat karena pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu negara. Namun dalam pemberian kredit UKM ini harus dilakukan manajemen yang baik, terutama manajemen berbasis resiko, karena dengan adanya manajemen yang baik maka diharapkan tidak terjadi kredit UKM yang macet. Kredit UKM macet tidak akan terjadi jika proses pemberian kredit UKM berjalan secara profesional dan memenuhi prosedur yang berlaku.

Pemberian kredit usaha kecil dan menengah, PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan sering kali menghadapi resiko berupa kredit bermasalah yang mengakibatkan terjadinya tunggakan kredit. Tunggakan kredit jika tidak segera diatasi akan berakibat buruk terhadap kondisi keuangan bank tersebut. Penerapan pengawasan kredit sangat penting dilakukan secara rutin agar tunggakan kredit tidak semakin meningkat.

Tingkat kolektabilitas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan periode tahun 2011-2013 mengalami fluktuasi pemberian kredit yaitu tahun 2011 dengan total Rp 33.136.377.870 tahun 2012 naik dengan total Rp 65.605.318.903 dan tahun 2013 turun dengan total Rp 30.179.608.520. Dengan adanya pemberian kredit tersebut diikuti dengan meningkatnya kredit bermasalah selama tahun 2011-2013.

Kategori kredit bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dibedakan menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Tingkat kolektabilitas kredit kurang lancar mengalami fluktuasi untuk tahun 2011 dengan total Rp 488.628.427 turun menjadi Rp 109.015.600 untuk tahun 2012 sedangkan tahun 2013 naik menjadi Rp 850.687.689 sedangkan kategori kolektabilitas yang diragukan juga mengalami fluktuasi selama tahun 2011-2013 yang semula Rp 1.176.641.998 turun menjadi Rp 325.210.914 dan turun menjadi Rp 221.669.232. Dari kategori kolektabilitas macet selama tahun 2011-2013 yang semula Rp 171.579.185 naik menjadi Rp 2.604.132.951 dan turun menjadi Rp 956.179.663.

Dengan adanya tingkat kolektabilitas kredit bermasalah tersebut PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan harus memberikan pengawasan kredit yang baik sehingga dapat menekan tunggakan kredit bermasalah yang terjadi. Pengawasan kredit perlu untuk dilakukan guna mendukung pemberian kredit yang sehat dalam kegiatan perkreditan agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak terjadi tunggakan kredit.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kredit**

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam (Kasmir, 2008:96) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

### Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2008:98), maka unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka Waktu
- d. Resiko
- e. Balas Jasa

### Prinsip Penilaian Kredit

Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008:108-110) :

- a. Kepribadian (*character*)
- b. Kemampuan (*capacity*)
- c. Modal (*capital*)
- d. Jaminan (*collateral*)
- e. Kondisi (*condition*)

Sedangkan penilaian kredit dengan 7P adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008:110-111):

- a. Kepribadian (*personality*)
- b. Penggolongan (*party*)
- c. Tujuan (*purpose*)
- d. Harapan (*prospect*)
- e. Pembayaran (*payment*)
- f. Keuntungan (*profitability*)
- g. Perlindungan (*protection*)

### Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit adalah “penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya” (Mahmoedin, 2002:10).

Pengawasan kredit akan lebih mudah dilakukan apabila kredit tersebut diklasifikasikan atas dasar kelancaran pembayarannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kolektibilitas A
- b. Kolektibilitas B
- c. Kolektibilitas C
- d. Kolektibilitas D

Hasibuan (2005:113)

### Kualitas Kredit

Dalam menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut. (Kasmir, 2008:123)

1. Lancar (*pas*)
2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)
3. Kurang Lancar (*substandard*)
4. Diragukan (*doubtful*)
5. Macet (*loss*)

### Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Beberapa pendekatan mencoba untuk menyusun suatu kriteria bahwa suatu usaha termasuk kecil dan menengah, pendekatan tersebut antara lain:

- a. Badan Pusat Statistik memandangnya dari jumlah tenaga kerja. Berdasarkan pendekatan tenaga kerja maka yang termasuk dalam pengertian usaha kecil dan menengah adalah:
  - 1) Usaha kecil tenaga kerja berjumlah 6 sampai 19 orang.
  - 2) Usaha menengah jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang.
- b. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah menekankan pada asset, yang dimaksud adalah:
  - 1) Usaha kecil yang memiliki asset di bawah Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan, atau omzet tahunan kurang dari Rp 1 Milyar.
  - 2) Usaha menengah yang memiliki asset Rp 200 juta sampai Rp 10 Milyar.

### Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpanan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar” (Arthesa. 2006:181).

## Tunggakan Kredit

Kredit bermasalah adalah kredit yang tingkat ketertagihan atau kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan dan macet, kredit ini disebut bermasalah dan beresiko karena terdapat keraguan dalam pengambilannya.

Pengertian resiko adalah suatu kerugian yang disebabkan oleh peminjam yang tidak mampu melunasi kewajibannya. Resiko bisa berasal dari berbagai kegiatan fungsional bank, seperti perkreditan, *treasury*, investasi dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam administrasi bank (Ghozali, 2006:121).

## Non Performing Loan

NPL merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas asset bank. NPL yang digunakan adalah NPL neto yaitu NPL yang telah disesuaikan. Penilaian kualitas asset merupakan penilaian terhadap kondisi asset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5% maka bank tersebut tidak sehat).

NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Jenis kolektibilitas yang termasuk dalam tunggakan kredit atau kredit bermasalah adalah pada kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Rumus perhitungan NPL adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPL} = \frac{\text{Total NPL (Kredit Bermasalah)}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut Nazir (2005:54) adalah suatu metode dalam meneliti status, sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Bersifat kuantitatif karena menggunakan data yang berbentuk angka dan melakukan perhitungan menggunakan rumus. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. (Sugiyono,2008:14).

Langkah-langkah dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan.

a. *Preventive Control of Credit*

- 1) Penentuan plafon kredit
- 2) Pemantauan debitur
- 3) Pembinaan debitur

b. *Repressive Control of Credit*

- 1) *Rescheduling*
- 2) *Reconditioning*
- 3) *Restructuring*
- 4) *Liquidation*

2. Menganalisis perkembangan Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Kecil dan Menengah PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD), Tbk Cabang Pasuruan.

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total NPL (Kredit Bermasalah)}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Pasuruan

Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan-tahapan dalam memperoleh kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dimulai dari pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi data untuk menyelidiki kelengkapan dokumen atau berkas-berkas berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya melakukan Sistem Informasi Debitur (SID) yang bisa disebut juga BI *Checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat kredit calon debitur, sehingga pihak Bank dapat menilai layak atau tidaknya pemohon untuk diberikan kredit. Untuk tahap

selanjutnya pihak bank melakukan kegiatan *on the spot* atau pemeriksaan ke lapangan oleh pihak analisis Bank dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

### **Analisis Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan**

Pengawasan yang dilakukan pihak bank merupakan tindakan untuk meminimalisir kredit yang diberikan sehingga dapat membuat kredit tersebut menjadi lancar dan tidak macet. Berikut ini pengawasan kredit yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan sebagai berikut:

#### **Analisis Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) secara *Preventive***

Pelaksanaan pengawasan kredit secara *preventive control of credit* merupakan pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventive control of credit* dilakukan dengan cara:

##### 1) Penentuan Plafond Kredit

Menurut Hasibuan (2009:106) plafond kredit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit (L3) adalah batas maksimum kredit diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur bersangkutan. Plafond kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan. Penentuan plafond kredit yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan menggunakan analisis 5C, 7P, dan 3R.

##### 2) Pemantauan debitur

Pemantauan debitur ini dimaksudkan bank harus *memonitoring* perkembangan usaha debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun. Jika usahanya maju pembayaran kredit tersebut akan lancar. Sebaliknya jika menurun, hendaknya penagihan lebih ditingkatkan sebelum kredit tersebut macet.

##### 3) Pembinaan debitur

Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar debitur lebih mampu mengelola usahanya sehingga usahanya

tidak mengalami kolaps. Karena jika usahanya maju dan lancar maka pembayaran kredit akan lancar.

Apabila plafond kredit ditetapkan secara baik dan benar maka kredit diharapkan lancar karena jika kredit macet akan tetap dapat ditarik dengan cara menjual jaminan/agunan yang telah ada dalam perjanjian sebelumnya.

#### **Analisis Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah secara *Repressive***

Pengawasan ini disebut dengan *repressive control of credit* yaitu tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*. Tegasnya kredit yang telah macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur. Pengawasannya sebagai berikut:

##### 1) *Rescheduling*

- a) Memperpanjang jangka waktu kredit  
Debitur diberi perpanjangan waktu dalam pengembalian kredit
- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran  
Debitur diberi perpanjangan waktu yang diiringi dengan mengecilnya jumlah angsuran dalam setiap pengembalian. Misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 1 bulan, kemudian menjadi 3 bulan.
- c) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

##### 2) *Reconditioning*

Diadakannya perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian kredit, seperti:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Di samping itu, atas bunga yang terutang tersebut dihitung bunga yang pada dasarnya akan lebih memberatkan nasabah. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah yang baik.
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihan atau

pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.

c) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan laba memungkinkan untuk membayar bunga.

d) Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok. Pembebasan bunga ini dapat sementara, selamanya, ataupun seluruh utang bunga.

### 3) *Restructuring*

Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

### 4) *Liquidation*

Penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

## **Analisis Jumlah Tunggakan Kredit UKM Terhadap Jumlah Kredit Yang Telah Disalurkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan Periode 2011-2013**

*Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank dan kesehatan

kualitas asset bank. Sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. Dibawah ini merupakan data tunggakan kredit usaha kecil dan menengah serta jumlah kredit yang disalurkan selama 3 periode, sebagai berikut:

**Tabel 1: Laporan Jumlah Tunggakan Kredit UKM Terhadap Jumlah Kredit Yang Telah Disalurkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan Periode 2011-2013**

Tahun	Tunggakan Kredit (Rp)	Jumlah Kredit yang Disalurkan (Rp)	% NPL
2011	1.836.849,6	33.136.377,83	5,54%
2012	3.038.359,47	65.605.318,91	4,63%
2013	2.028.536,58	30.179.608,52	6,72%

Sumber: Data diolah

Dari data tabel di atas *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan selama periode 2011-2013 mengalami ketidakstabilan. Indikator bank dikatakan sehat jika *Non Performing Loan* (NPL) di bawah 5% untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan presentase NPL tahun 2011 yaitu sebesar 5,54% selanjutnya tahun 2012 sebesar 4,63% sedangkan untuk tahun 2013 yaitu sebesar 6,72%. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia jika NPL lebih dari 5% akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Untuk tahun 2011 dan 2013 presentase NPL lebih dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan tidak sehat.

Dari data di atas memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dalam pelaksanaannya kurang baik. Pada dasarnya tunggakan kredit merupakan kondisi umum yang sering kali terjadi pada dunia perbankan yaitu sebagai resiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun tunggakan kredit sulit dihindari akan tetapi bank harus tetap mengelola

tunggakan tersebut secara hati-hati dan harus dapat meminimalisir risikonya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan. Dalam hal ini pengawasan kredit harus lebih di tingkatkan agar bisa menekan tunggakan kredit yang sudah terjadi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan kredit usaha kecil dan menengah yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan kurang baik dikarenakan Non Performing Loan (NPL) selama 3 (tiga) periode yaitu pada tahun 2011 mencapai 5,54% kemudian pada tahun 2012 mencapai 4,63% sedangkan pada tahun 2013 yang mencapai 6,72%. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. Dapat dilihat untuk tahun 2011 dan 2013 NPL PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan diatas 5%, maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut tidak sehat dan perlu pengawasan yang semakin ketat.
2. Tindakan pengawasan yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan yaitu pengawasan sebelum menjadi nasabah, setelah menjadi nasabah yaitu dengan pemeriksaan secara fisik atau inspeksi *on the spot*, pembinaan terhadap nasabah, dan pemantauan atau *memonitoring* terhadap nasabah. Semua tahapan tersebut dilakukan ketika nasabah masih memiliki harapan untuk melunasi hingga nasabah tidak bisa melunasi tunggakan kredit tersebut dan dilakukannya penyitaan jaminan berupa agunan oleh pihak bank.
3. Faktor-faktor penyebab tunggakan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan yang pertama adalah faktor dari Bank karena kesalahan analisa di awal dalam menentukan plafond kredit dan kegiatan kunjungan terhadap debitur hanya dilakukan setelah terjadi kredit macet, faktor dari debitur

karena adanya musibah yang dapat mengakibatkan usaha debitur mengalami masalah, seperti: kebakaran, usaha debitur mengalami kebangkrutan sehingga debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit dan karakter dari nasabah, jadi setelah realisasi karakter menjadi berubah dan tidak mempunyai itikad lagi.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan, sebagai berikut:

1. Dengan relatif besarnya NPL PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan yang di atas ketentuan yang diberikan Bank Indonesia yaitu di atas 5% bank harus melakukan pengawasan sebelum menjadi nasabah, pengawasan setelah menjadi nasabah, yaitu: pemeriksaan secara fisik atau inspeksi *on the spot*, pembinaan terhadap debitur dan pemantauan atau *memonitoring* terhadap debitur sehingga dapat mengurangi besarnya NPL (*Non Performing Loan*) di tahun berikutnya.
2. Berdasarkan pengawasan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dapat dilakukan pelaksanaan pengawasan kredit secara *preventive control of credit* yaitu pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventive control of credit* dilakukan dengan cara: penentuan plafond kredit, pemantauan debitur dan pembinaan debitur selanjutnya dilakukan pengawasan secara *repressive control of credit* dalam penyelesaian kredit macet. Pengawasan ini disebut dengan *repressive control of credit* yaitu tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*. Tegasnya kredit yang telah macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur.
3. Berdasarkan beberapa faktor penyebab kredit macet yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor

tersebut yaitu dari pihak bank putusan besarnya kredit disesuaikan dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur, dimana nilai agunan atau jaminan tersebut jumlah nilainya dapat mengcover pinjaman yang telah diajukan dan kunjungan terhadap debitur tidak hanya dilakukan setelah terjadi kredit macet tetapi kunjungan harus dilakukan secara rutin dengan waktu kunjungan tiap 1 bulan atau 2 bulan sekali. Faktor dari debitur, pihak bank melakukan penyelamatan kredit dengan menggunakan cara *rescheduling* (memperpanjang jangka waktu kredit) jika debitur tersebut mengalami bencana, seperti: kebakaran, Melakukan tindakan penyelamatan kredit dengan cara *restructuring* yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak, tindakan terakhir yang dilakukan melakukan penyitaan jaminan (agunan) setelah itu di klaim ke asuransi tahap selanjutnya jaminan di lelang kepada PT. Balangan Lelang hasil dari lelang akan digunakan untuk menutup sisa kredit yang tertunggak.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Faisal. 2005. *Manajemen Perbankan: Teknik dan Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Cetakan Ketiga. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Arikunto, Suharsimi, Prof. Dr. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Anonim. 2014. *Sejarah, Struktur Organisasi, Visi dan Misi Bank Jatim*, (<http://www.bankjatim.co.id/prestasi/index/vi-ew/7>), diakses pada Tanggal 15 Februari 2014.

Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Firdaus, Rachmat dan Maya Arianti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.

Gandapraja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hasibuan, Malayu. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2005. *Pemasaran Bank*. Cetakan Kedua. Jakarta: Prenada Media.

Muljono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perbankan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE.

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pandia, Frianto dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sunarti. 2008. *Sistem dan Manajemen Perbankan Indonesia*. Malang: NN Press.

Suyatno, Thomas. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.